



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018

T E N T A N G

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1), dan ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 19/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling sedikit untuk bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 34/PP.02.03-Kpt/82/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL.02.03-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 12/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 995/497/G/2017 dan Nomor: 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
 2. Berita Acara Nomor 159/PL.03-6-BA/82/Prov/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 yang di tuangkan dalam Model DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 Sdr. Ahmad Hidayat Mus dan Sdr. Dr. Rivai Umar dengan perolehan suara sebanyak **176.993** (seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga) suara;
 - b. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. Dr. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Sdr. Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak **143.416**(seratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam belas) suara;
 - c. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Sdr. KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Sdr. Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT dengan perolehan suara sebanyak **169.123** (seratus enam puluh sembilan ribu serratus dua puluh tiga) suara;
 - d. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Sdr. Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Sdr. Drs.

Madjid Husen, M.M dengan perolehan suara sebanyak **65.202** (enam puluh lima ribu dua ratus dua) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari sabtu tanggal 7 (tujuh) bulan Juli pukul 16.05 WIT (enam belas kosong lima) Waktu Indonesia Bagian Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 7 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

TTD

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara
Kabag. Hukum, Tehnis dan Hupmas


Samsul Bachri Assagaf